

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEMALAKAN KENDARAAN
TRUK YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM
KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

**ANNISA RAHMA
NIM. 502018116**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEMALAKAN KENDARAAN TRUK YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM KOTA PALEMBANG



Nama : Annisa Rahma
NIM : 502018116
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Hendri S, S.H., M.Hum.

2. Yudistira Rusyidi, S.H., M.Hum.

Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

Anggota : 1. Drs. Edi Kastro, M.Hum.

2. Dr. Abdul Latif M, SH., M.Kn.

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama : Annisa Rahma
Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 24 Mei 2000
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
NIM : 502018116
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEMALAKAN KENDARAAN TRUK YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM KOTA PALEMBANG.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 22 Februari 2022

Yang menyatakan,



Annisa Rahma
NIM. 502018116

MOTTO:

“Tidak ada beban yang Allah kasih melainkan sesuai dengan kemampuan hambanya.”

(Q.S. Al-Baqarah ayat 286)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah ayat 6)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta*
- ❖ Kepada diriku*
- ❖ Saudari-saudariku*
- ❖ Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi*
- ❖ Teman-teman seperjuanganku*
- ❖ Almamaterku*

ABSTRAK

PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEMALAKAN KENDARAAN TRUK YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM KOTA PALEMBANG

Oleh:

Annisa Rahma

Fenomena maraknya aksi pemalakan yang terjadi terhadap supir truk di sekitar wilayah kota Palembang. Kejahatan pemalakan berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Salah satu hambatan yang dihadapi oleh para supir truk yaitu seringnya terjadi aksi kejahatan pemalakan yang mengganggu kelancaran perjalanan mereka untuk melanjutkan perjalanannya.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Palembang dalam menanggulangi pemalakan terhadap truk yang melintasi di wilayah hukum Kota Palembang dan apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemalakan di wilayah hukum Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan bagaimana penanggulangan dan kendala yang di hadapi Kepolisian Resor Kota Palembang terhadap kejahatan pemalakan supir truk.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan maka dapat disimpulkan bahwa: Dalam menanggulangi kejahatan pemalakan terhadap supir truk kepolisian Resor Kota Palembang melakukan beberapa upaya penanggulangan yaitu berupa Patroli, arahan, penyuluhan, penindakan / penegakan hukum dan operasi khusus kepolisian. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemalakan tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan proses hukum lebih lanjut, terhadap peristiwa tersebut dikarenakan pihak yang dirugikan atau korban sering kali tidak bersedia membuat laporan, kerugian yang timbul dalam peristiwa tersebut sering kali sangat sedikit, dan faktor ekonomi menjadi alasan utama bagi pelaku kejahatan pemalakan untuk melakukan kejahatan.

Kata Kunci: Penanggulangan Kejahatan Pemalakan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh.

Dengan menghaturkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam dipersembahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, karena atas berkat dan rahmatnya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEMALAKAN KENDARAAN TRUK YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM KOTA PALEMBANG,**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyaknya kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilsion, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Hendri S, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi I dalam penyusunan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan skripsi kepada penulis.
5. Bapak Yudistira Rusyidi, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Selaku Dosen Pembimbing Skripsi II.
6. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Terima kasih kepada orang tuaku tercinta ibuku Sri Desti Purwanti dan Papaku Agus Toni Terima kasih atas segala doa dan dukungannya.
8. Terima kasih Kepada Sahabatku Terbaiku Khofifah Aina Junaidi yang selalu memberikan semangat dan membantuku, terima kasih juga kepada sahabatku Mayang Pramata yang selalu membuatku tertawa.
9. Seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga semua jasa baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, 22 Februari 2022

Penulis,



Annisa Rahma
NIM. 502018116

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	11
B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan	14
C. Tinjauan Umum Pemalakan Supir Truk	24
 BAB III : PEMBAHASAN	
A. Upaya Kepolisian Resor Kota Palembang dalam Menanggulangi Pemalakan terhadap Truk yang Melintasi	

di Wilayah Hukum Kota Palembang.....	30
B. Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pemalakan di Wilayah Hukum Kota Palembang.....	40
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran-saran	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan di masyarakat dibutuhkan suatu aturan untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Hukum adalah hal yang sangat penting dalam masyarakat karena masyarakat tanpa hukum maka akan terjadi kekacauan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Indonesia adalah negara hukum". Hukum suatu kumpulan aturan untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.

Hukum diciptakan demi keteraturan dan keharmonisan dalam berkehidupan sosial masyarakat, tanpa harus menunggu kesepakatan bersama dari individu, sehingga sering disebut hukum memiliki unsur memaksa.¹

Sosiologi hukum beranggapan bahwa masyarakatlah yang menciptakan dan menghancurkan suatu tatanan hukum, sama ketika hukum beranggapan bahwa sumber hukum selalu berasal dari masyarakat dan kembali ke masyarakat. Hukum yang diciptakan selalu untuk masyarakat, yang menjalani hukum tersebut pun adalah masyarakat, serta dampak yang dihasilkan tentunya akan kembali ke masyarakat. Hukum merupakan pembatasan terhadap kebebasan setiap individu. Setiap tindakan yang melahirkan konsekuensi bagi orang lain juga suatu tindakan hukum.²

Tindakan kejahatan masih banyak terjadi di Indonesia, tidak terkecuali di wilayah kota Palembang. Tidak mudah untuk memberantas apa lagi menghilangkannya, karena kejahatan itu bersumber dari masyarakat itu sendiri.

¹ Serlika Aprita, 2021, *Sosiologi Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 7

² *Ibid.*

Seiring dengan perkembangan lingkungan, tingkat pengangguran yang tinggi, dan dinamika hidup masyarakat.

Fenomena maraknya aksi pemalakan yang terjadi terhadap supir truk di sekitar wilayah kota Palembang. Pemalakan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “palak” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa “Pemalakan berarti pekerjaan yang dilakukan untuk meminta secara paksa.”³

Kejahatan pemalakan berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. “Faktor utama munculnya kejahatan karena minimnya sebuah pendidikan, kurangnya penanaman moral yang baik dan faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat”.⁴

Pemalak yang berdiam di tempat tertentu, yang sering dilintasi oleh para supir truk melakukan aksinya dengan memalak pengemudi yang melintasi jalan di sekitar kota Palembang. Para pemalak yang melakukan pemerasan dapat dijerat menggunakan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kendaraan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Selain sebagai transportasi bagi pemilik kendaraan juga dapat di gunakan sebagai media angkutan barang dari suatu tempat ke tujuan yang lain. Jenis kendaraan salah satunya adalah truk. Truk merupakan sebuah kendaraan

³ Supardi, *Mengatasi Praktek Pemalakan Di UPTD SMP NEGERI SATAP16 BARRU*, Jurnal Bimbingan dan Konseling, Vol 7, No 2, Oktober 2020, hlm. 95.

⁴ Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradya Paramita, Jakarta.

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bidang angkutan barang dikarenakan memiliki kualitas daya angkut yang besar.

Salah satu hambatan yang dihadapi oleh para supir truk yaitu seringnya terjadi aksi kejahatan pemalakan yang meresahkan masyarakat dan mengganggu kelancaran perjalanan mereka untuk melanjutkan perjalanannya. Para pemalak meminta uang kepada supir truk dengan mematok harga yang mereka minta.

Transportasi mempunyai peranan penting untuk memperlancarkan hubungan antar usaha. sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, dikarenakan lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Angkutan jalan sebagai bagian potensi dan peranya untuk mewujudkan kelancaran berlalu lintas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 200 ayat (1) “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

Dalam pemberantasan kejahatan pemalakan yang terjadi di sekitar wilayah kota Palembang aparat kepolisian mempunyai peran penting dalam

mengatasi pemalakan yang terjadi terhadap supir truk. Mengingat peran kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Pada Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian yaitu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan dari penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan dan memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri, dan membuat mereka menjadi jerah untuk tidak melakukan kejahatan itu kembali. Jika terus menerus dibiarkan maka keberadaan para pelaku pemalakan akan menimbulkan keresahan pada masyarakat dan mempersulit supir truk untuk melanjutkan perjalanannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul: **PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEMALAKAN KENDARAAN TRUK YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM KOTA PALEMBANG.**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Palembang dalam menanggulangi pemalakan terhadap truk yang melintasi di wilayah hukum Kota Palembang?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemalakan di wilayah hukum Kota Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dengan menitikberatkan perhatian pada upaya kepolisian dalam penanggulangan dan penegakan hukum terhadap pemalakan supir truk di wilayah hukum Kota Palembang.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh kepolisian resor kota Palembang dalam menanggulangi pemalakan terhadap truk yang melintasi di wilayah hukum Kota Palembang.
2. Mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemalakan di wilayah hukum Kota Palembang.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penanggulangan adalah perbuatan yang mengatasi terjadinya sesuatu hal.⁵
2. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku.⁶

⁵ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanggulangan>, Diakses pada tanggal 12 Oktober 2021, Pada pukul 17:00 WIB.

⁶ Surayin, 2011, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, hlm. 170.

3. Pemalakan adalah sinonim dari kata pemerasan dalam kamus hukum yang artinya perbuatan dengan cara mengambil keuntungan berlebihan dari orang lain secara paksa.⁷
4. Truk adalah mobil transportasi yang digunakan untuk pengangkutan barang-barang.⁸

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak dalam suatu penelitian, demikian pada hubungan dengan penulisan ini. Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah yang sistematis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan bagaimana penanggulangan dan kendala yang di hadapi Kepolisian Resor Kota Palembang terhadap kejahatan pemalakan supir truk.

2. Jenis Data

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

⁷ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 345.

⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, 2015, *Kamus Inggris-Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 605.

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang melalui proses wawancara. Untuk melengkapi data primer maka ditunjang dengan adanya data sekunder.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

Data sekunder dibedakan menjadi beberapa bahan hukum yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum, mengingat bahan hukum ini berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan hukum primer berupa buku dan tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang umum dan kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui penelitian untuk mendapatkan data sekunder dan data primer yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dengan cara mempelajari berbagai buku sebagai bahan acuan serta menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wawancara dilaksanakan untuk klarifikasi dan pengumpulan informasi lainnya yang mendukung dengan mewawancarai langsung Kepolisian Resor Kota Palembang.

4. Teknik Analisis Data

Pengelolaan data menggunakan metode deskriptif analisis artinya data yang digunakan melalui pendekatan kualitatif terhadap fakta sosial. Yang dimaksud di sini adalah dengan menggambarkan suatu gejala yang timbul dalam masyarakat melalui pengamatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi dan aturan hukum yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang telah menjadi objek kajian dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pembukaan yang memberikan gambaran umum dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas pada proposal ini yang dibuat terdiri dari : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi pemikiran dan atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi baik secara substansi maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PERMASALAHAN

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian untuk menemukan jawaban dan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini kesimpulan dijadikan sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran dijadikan sebagai ide untuk memberikan partisipasi terhadap judul yang diangkat.

DAFTAR PUSATAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Syani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remaja Karya.
- Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri, 2021, *Restorative Justice di Indonesia*, Jawa Barat: Guepedia.
- Alam, Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana.
- Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Kartini Kartono, 2017, *Patologi Sosial*, Depok: Raja Grafindo.
- M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Munir Fuady, 2014, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta: Kencana.
- Nandang Sambas dan Dian Andriasari, 2019, *Kriminologi Dan Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Jakarta: Pradya Paramita.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laskabang Persino.
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, Depok: Raja Grafindo.
- Serlika Aprita, 2021, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sri Sulastri, 2018, *Pluralisme dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana*, Demak: Pustaka Magister.

Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Palembang: Penerbit Unsri.

Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindon.

Totok Sugiarto, 2017, *Pengantar Kriminologi*, Surabaya: Jakad Media Publising.

Yulies Tiena Masriani, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainab Ompu Jainah, 2018, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tangerang: Tira Smart.

B. Jurnal

Hanafi Arief Dan Ningrum Ambarsari, 2018, *Penerapan Prinsip Restoratif Justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol 10, No 2.

Retno Ristiasih Utami Dan Martha Kurnia Asih, 2021 *Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Kejahatan*, Jurnal Psibernetika, Vol 14, No1.

Supardi, 2020, *Mengatasi Praktek Pemalakan Di UPTD SMP NEGERI SATAP 16 BARRU*, Jurnal dan konseling ,Volume 7, Nomor 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Patroli.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen Dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa.

D. Website

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanggulangan>, Diakses pada tanggal 12 Oktober 2021, Pukul 17:00 WIB.

https://psikologi.unair.ac.id/en_US/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/Diakses, pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 22:19 WIB.

<https://www.sosiologi79.com/2020/03/pengertian-kejahatan-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 11 November 2021, Pukul 22:40 WIB.

<https://www.bangdidav.com/2020/08/definisi-tipe-kejahatan-dari-segi-yuridis-sosial.html>, Diakses 11 November 2021, Pukul 23:00 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanggulangan>, Diakses Tanggal 03 November 2021, Pukul 10:15 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemalakan>, Diakses Tanggal 16 November 2021, Pukul 11:15 WIB.

<https://otomotif.kompas.com/read/2020/10/06/094200315/berbagai-macam-kejahatan-yang-kerap-dihadapi-pengemudi-truk>,Diakses pada tanggal 7 Desember 2021. Pukul 11:20 WIB.

<https://koranindonesia.id/viral-di-medsos-pemalak-sopir-di-tangga-buntung-diringkus/>, Diakses pada tanggal 11 Desember 2021, Pukul 23:00 WIB.

<https://www.liputan6.com/regional/read/4407170/komplotan-pemalak-sopir-truk-di-palembang-didominasi-remaja-di-bawah-umur>, Diakses pada tanggal 12 Desember 2021, Pukul 14:49 WIB.

https://psikologi.unair.ac.id/en_US/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/Diakses, pada tanggal 11 Desember 2021 Pukul 22:19 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f5f3aeab63b8/penyelesaian-perkara-pidana-dengan-prinsip-keadilan-restoratif/>,Diakses tanggal 23 Desember 2021, Pukul 22:30 WIB.

E. Kamus

Charlie Rudyat, 2013, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pustaka Mahardikahlm.

Echols, M Jhon, dan Hassan Shadily, 2015. *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Surayin, 2011, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya.

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.